



PUTUSAN

Nomor 3489/Pdt.G/2018/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Kota Cirebon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 3489/Pdt.G/2018/PA.Sbr. tanggal 04 Juli 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 21 September 2015, dicatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, dengan Akta Nikah Nomor 303/14/IX/2015 tanggal 21 September 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthot taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman orangtua

Hal. 1 Putusan Nomor 3489/Pdt.G/2018/PA.Sbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan ;

4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;

5. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Oktober tahun 2017 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena Tergugat sebagai seorang suami tidak bertanggung jawab dan tidak mempedulikan Penggugat bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berjalan selama 9 bulan;

6. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan jaminan hidup untuk Penggugat, padahal Penggugat tetap taat menjaga diri / tidak nusyuz;

7. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak butir 2 dan 4 yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilaksanakan ;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat tuntutan atas pelanggaran ta'lik talak tersebut

9. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 2 Putusan Nomor 3489/Pdt.G/2018/PA.Sbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 18 Juli 2018 dan 21 Agustus 2018, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy dari Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotocopy dari Kutipan Akta Nikah Nomor 303/14/IX/2015 Tanggal 21 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. **Saksi 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Hal. 3 Putusan Nomor 3489/Pdt.G/2018/PA.Sbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di rumah kediaman orangtua Penggugat, sampai kemudian pada bulan Oktober tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa selama meninggalkan Penggugat sampai sekarang (\pm 9 bulan), Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin, dan tidak meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ditinggalkan Tergugat, Penggugat senantiasa menjaga diri dan kehormatannya;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. Saksi 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Cirebon, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di rumah kediaman orangtua Penggugat, sampai kemudian pada bulan Oktober tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa selama meninggalkan Penggugat sampai sekarang (\pm 9 bulan), Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin, dan tidak meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ditinggalkan Tergugat, Penggugat senantiasa menjaga diri dan kehormatannya;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Hal. 4 Putusan Nomor 3489/Pdt.G/2018/PA.Sbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti P.1 serta keterangan 2 orang saksi di muka persidangan, harus dinyatakan terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, sehingga secara yuridis formal Penggugat berhak untuk beracara di Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana kehendak pasal 121, 122 dan 126 HIR sedangkan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat yang lainnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 Putusan Nomor 3489/Pdt.G/2018/PA.Sbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 yang merupakan akta otentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUH Perdata), maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal tanggal 21 September 2015, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, harus pula dinyatakan terbukti Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini sedangkan tidak pula ternyata bahwa ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat perkara a quo harus diputus dengan verstek sesuai ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa walaupun perkara a quo harus diputus dengan verstek, namun untuk kepentingan hukum, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana dikutip dalam duduk perkara putusan ini, yang ternyata keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah menjadi fakta hukum di persidangan, yaitu Tergugat telah dengan nyata meninggalkan Penggugat selama lebih dari 6 bulan, yaitu sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang (\pm 9 bulan) dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan telah beralasan menurut hukum, karena

Hal. 6 Putusan Nomor 3489/Pdt.G/2018/PA.Sbr.



telah sesuai dengan alasan-alasan perceraian, sebagaimana ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan menurut hukum, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, dan Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sesuai dengan yang tersebut dalam shigat taklik talak, maka syarat taklik talak harus dinyatakan telah terpenuhi, sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek, sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berbunyi :

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجبه فهو ظالم لا حق له**

Artinya " Barangsiapa di panggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di muka persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka " dia termasuk dzalim dan gugurlah haknya

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum Syara' dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;

Hal. 7 Putusan Nomor 3489/Pdt.G/2018/PA.Sbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. ENDANG SOFWAN, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. EPOY ROSMANA, SH. dan YASYHURI, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan DEDI SUPRIADI, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. ENDANG SOFWAN, MH.

Hakim Anggota

ttd

Drs. EPOY ROSMANA, SH.

Hakim Anggota

ttd

YASYHURI, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

DEDI SUPRIADI, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 8 Putusan Nomor 3489/Pdt.G/2018/PA.Sbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	350.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
.....
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal
.....

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

Drs. H. Jaenal

Hal. 9 Putusan Nomor 3489/Pdt.G/2018/PA.Sbr.



Ketua Majelis

Drs. ENDANG SOFWAN, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. EPOY ROSMANA, SH.

YASYHURI, S.Ag.

Panitera Pengganti

DEDI SUPRIADI, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	350.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya materai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal

Hal. 10 Putusan Nomor 3489/Pdt.G/2018/PA.Sbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

.....

Ketua Majelis

ttd

Drs. ENDANG SOFWAN, MH.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Drs. EPOY ROSMANA, SH.

YASYHURI, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

DEDI SUPRIADI, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	350.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya materai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 11 Putusan Nomor 3489/Pdt.G/2018/PA.Sbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

Drs. H. Jaenal

Hal. 12 Putusan Nomor 3489/Pdt.G/2018/PA.Sbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)